



P U T U S A N

Nomor 868 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MUSNI BINTI ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Toilang Nomor 5 Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. M. Tahir Arifin, S.H., M.M., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Bukit Baruga Jalan Losari Nomor 1 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 9 April 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NORMA BINTI ABDUL RAHMAN, bertempat tinggal di Jalan Toilang Desa Bonde Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Empang Nomor 2 Patampunua Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;
Termohon Kasasi;

D a n :

1. **KIFLI BIN ABDUL HAMID**;
 2. **ANTI BINTI ABDUL HAMID**;
 3. **ANTO BIN ABDUL HAMID**, nomor 1 sampai dengan nomor 3 dahulu bertempat tinggal di Tawau Malaysia, sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 868 K/Ag/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III adalah ahli waris sah dari almarhum Abdul Rahman dan almarhumah Hj. Cicci Basong;
3. Menyatakan bahwa tanah pekarangan dan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana yang disebutkan pada angka 3 (tiga) *posita* gugatan tersebut di atas menurut hukum adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum Abdul Rahman dan almarhumah Hj. Cicci Basong dan masih menjadi *budel* warisan yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan bahwa harta warisan peninggalan almarhum Abdul Rahman dan almarhumah Hj. Cicci Basong yang disebutkan pada angka 3 (tiga) *posita* gugatan dimaksud menurut hukum kepemilikannya jatuh kepada ahli warisnya dan untuk selanjutnya ditetapkan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh almarhumah Hj. Cicci Basong kepada Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 4 (empat) *posita* gugatan tersebut di atas adalah cacat hukum dan terhadap Akta Hibah Nomor 594/02/Kec.Camp. tanggal 18 Mei 2010 dimaksud patut dibatalkan dan tidak mengikat dalam perkara;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini terhadap objek sengketa dimaksud pada angka 3 (tiga) *posita* gugatan tersebut di atas;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang telah diperhitungkan;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas peradilan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 868 K/Ag/2019



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak dan *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menyatakan objek dalam rekonvensi adalah harta peninggalan Hj. Cicci Bacong;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris Hj. Cicci Basong;
- Membagi objek tersebut dan yang telah terjual diperhitungkan sebagai bagian si penjual, selebihnya dinilai dengan uang untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai bagiannya;
- Menetapkan nafkah lampau pemeliharaan kelima anak Tergugat sejumlah Rp326.675.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kelima anak tersebut Rp326.675.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Polewali dengan Putusan Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Pwl. tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulakhir 1440 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Mks. tanggal 2 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 868 K/Ag/2019



tanggal 28 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Pwl. *juncto* Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Mks. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dengan seraya pula dapat mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 62/Pdt.G/2019/PTA.Mks. tanggal 2 Mei 2019, yang dimohonkan kasasi dalam perkara ini;

Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 322/Pdt.G/2018/PA.Plw. tanggal 17 Desember 2018 dimaksud;
3. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan dalam perkara ini;
4. Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas peradilan yakni Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi, kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum khususnya tentang surat kuasa khusus tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

Bahwa surat kuasa Penggugat tanggal 9 April 2018 tidak menyebutkan dengan jelas posisi para pihak, siapa yang menjadi Penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat. Seharusnya dalam surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan harus dijelaskan secara rinci dan jelas posisi para pihak berperkara, siapa yang menjadi Penggugat dan siapa yang menjadi Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tanggal 9 April 2018 tidak memenuhi aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, atas dasar itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Musni Binti Abdul Rahman**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 868 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MUSNI BINTI ABDUL RAHMAN**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 868 K/Ag/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 195904141988031005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 868 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)